

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 16  
TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK  
(STUDI DI IAIN KENDARI)**

**Aris Nur Qadar Ar Razak**  
Fakultas Syariah IAIN Kendari  
Arisrazak91@iainkendari.ac.id

**Aris Darmawan Al Habib**  
Fakultas Syariah IAIN Kendari  
arisdarmawanalhabib96@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Kota Kendari No. 16 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di IAIN Kendari dan Upaya agar Peraturan Daerah tersebut dapat berjalan efektif. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris yang menggunakan Reduksi, Display, verifikasi dan penarikan kesimpulan sebagai teknik analisis data. Hasil penelitian menunjukkan, yaitu: *Pertama*, berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, Peraturan Daerah Kota Kendari tentang Kawasan Tanpa Rokok di IAIN Kendari belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh faktor *legal structure* dan *legal culture* yang masih lemah, yakni: Dinas Kesehatan kota Kendari sebagai otoritas penegak Peraturan Daerah belum melakukan sosialisasi dan koordinasi di IAIN Kendari. Hal inilah yang berdampak pada rendahnya kesadaran hukum sivitas akademika IAIN Kendari terkait Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok. *Kedua*, upaya yang dilakukan agar perda Kawasan Tanpa Rokok dapat berjalan efektif adalah 1) Dinas Kesehatan Kendari melakukan koordinasi dan kerjasama dengan IAIN Kendari terkait sosialisasi secara masif terkait Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok kepada sivitas akademika berupa papan iklan, pamflet, spanduk. 2) IAIN Kendari membentuk satu tim yang berfungsi mengawasi pelaksanaan Perda KTR. 3) IAIN Kendari menyediakan sarana prasarana berupa tempat bebas asap rokok.

**Kata Kunci:** *Efektifitas; Peraturan Daerah; Kawasan Tanpa Rokok.*

**Abstract**

This study aims to determine the effectiveness of the Kendari City Regional Regulation No. 16 of 2014 concerning Non-Smoking Areas at IAIN Kendari and Efforts to make the Regional Regulation effective. This research belongs to the type of empirical law that uses reduction, display, verification and conclusion drawing as data analysis techniques. The results of the study show, namely: First, based on the legal system theory of Lawrence M. Friedman, the Kendari City Regional Regulation concerning Non-Smoking Areas at IAIN Kendari has not been effective. This is caused by the legal structure and weak legal culture factors, namely: the Kendari City Health Office as the regional regulation enforcement authority has not carried out socialization and coordination at IAIN Kendari. This has an impact on the low legal awareness of the

IAIN Kendari academic community regarding the Regional Regulation of the No Smoking Area. Second, the efforts made so that the Perda on No-Smoking Areas can run effectively are 1) the Kendari Health Office coordinates and collaborates with IAIN Kendari regarding massive socialization of the No-Smoking Regional Regulations to the academic community in the form of billboards, pamphlets, banners. 2) IAIN Kendari forms a team whose function is to oversee the implementation of the No Smoking Area Regional Regulation. 3) IAIN Kendari provides infrastructure in the form of a smoke-free place.

**Keywords:** *Effectiveness; Regional Regulation; No Smoking Area*

## **Pendahuluan**

Pada era modern, setiap negara menjalankan sistem pemerintahannya berdasarkan hukum (*law system*). Konsep ini mengandung makna bahwa hukum merupakan instrumen tertinggi sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada konteks Indonesia, pernyataan sebagai negara hukum disebutkan secara tegas di dalam konstitusinya, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum (UU Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3). Hal ini berarti, Negara Indonesia dijalankan berdasarkan kekuatan hukum (*power of law*) dalam segala urusan kenegaraan dan pemerintahan.

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan disusun secara hierarki dari level tertinggi sampai level terendah. Salah jenis peraturan perundang-undangan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia adalah Peraturan Daerah (selanjutnya ditulis Perda). Perda merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah baik yang berada pada level provinsi maupun kabupaten/kota (UU Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 angka 7 dan 8). Materi yang termuat dalam Perda berupa: 1) Hal-hal dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, 2) Mengakomodasi kondisi khusus daerah, 3) Turunan lebih lanjut dari peraturan di atasnya.

Kota Kendari sebagai daerah yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, memiliki kewenangan untuk membentuk Perda. Tujuan utama pembentukan Perda adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, serta pembentukan perda harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada

umumnya antara lain; memihak kepada kepentingan rakyat, menunjang tinggi HAM, berwawasan lingkungan dan budaya (Abdullah : 2005). Salah satu Perda yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Kendari bersama DPRD Kota Kendari adalah Perda No. 16 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (selanjutnya ditulis Perda KTR). Secara yuridis, Perda ini dibentuk berdasarkan amanah Pasal 52 PP No. 109 Tahun 2012 perihal kewajiban seluruh pemerintah daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya. Secara filosofis-sosiologis perda bertujuan untuk mewujudkan lingkungan sehat tanpa asap rokok serta melindungi masyarakat Kota Kendari dari bahaya asap rokok. Menurut Jurgens dkk “Rokok merupakan penyebab kematian paling umum termasuk kanker, penyakit kardiovaskular (CVD), dan COPD (Jurgens ; 2013). Hal ini sesuai penelitian Tadzimirwa yang menyatakan “Efek merugikan dari merokok pada kesehatan penduduk telah terlihat sejak awal 1900an, ketika hubungan antara peningkatan aktifitas merokok dan peningkatan kejadian kanker paru-paru, yang sebelumnya tidak diidentifikasi (Tadzimirwa; 2019).

Kawasan Tanpa Rokok (selanjutnya ditulis KTR) merupakan tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan merokok. Berdasarkan Perda KTR, KTR meliputi: tempat umum, tempat ibadah, tempat kerja, tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak, lingkungan tempat proses belajar mengajar, kendaraan angkutan umum, fasilitas pelayanan kesehatan, prasarana olahraga (Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 7 ayat 2).

Berdasarkan pemetaan Perda KTR di atas, pelaksanaan regulasi KTR belum berjalan secara optimal, khususnya di lingkungan tempat kerja dan lingkungan tempat proses belajar mengajar. Hal ini berdasarkan pengamatan awal penulis di wilayah IAIN Kendari Kecamatan Baruga. Penulis menemukan terdapat beberapa oknum mahasiswa, karyawan dan dosen yang melakukan aktifitas merokok di gedung-gedung perkuliahan termasuk ruang-ruang kelas. Aktivitas merokok ini biasa penulis temukan sehari-hari, baik di saat jam perkuliahan maupun waktu istirahat. Padahal gedung-gedung kuliah merupakan tempat kerja dan lingkungan tempat belajar mengajar yang termasuk dalam KTR berdasarkan Perda KTR. Penulis mewawancarai salah seorang mahasiswa (perokok aktif) mengatakan ia tidak mengetahui adanya ketentuan Perda tentang KTR di lembaga pendidikan (Wawancara dengan Mustakim; 2019). Sementara itu, mahasiswa lain mengungkapkan “saya tidak melihat adanya tanda larangan merokok di lingkungan

kampus, sehingga saya merasa tidak melanggar apabila merokok” (Wawancara dengan Arjuna : 2019).

Fakta di atas menunjukkan, terdapat persoalan pada tataran pelaksanaan Perda KTR di wilayah kampus IAIN kendari. Termasuk pada aspek kesadaran hukum sivitas akademika IAIN Kendari. Hal ini terbukti masih terdapat beberapa sivitas akademika IAIN Kendari yang melanggar regulasi tersebut. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian secara mendalam tentang dua aspek, yaitu: *pertama*, bagaimana efektivitas Perda Kota Kendari No. 16 Tahun 2014 tentang KTR di IAIN Kendari. *Kedua*, bagaimana upaya agar Perda Kota Kendari No. 16 Tahun 2014 tentang KTR di IAIN Kendari dapat berjalan dengan efektif?

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Menurut Soejono Soekanto, penelitian hukum empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hokum (Soekanto: 2005). Kajian hukum empiris ini untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah yaitu tentang efektivitas dan upaya agar Perda Kota Kendari No. 16 Tahun 2014 tentang KTR di IAIN Kendari dapat berjalan efektif.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, studi kepustakaan dan wawancara. Observasi dilakukan untuk mengamati perilaku sivitas akademika IAIN Kendari (perokok aktif dan pasif) dan sarana-prasarana Perda KTR. Studi kepustakaan diperoleh dari data sekunder yaitu: Perda KTR, PP No. 109 Tahun 2012 dan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari. Sementara itu, wawancara kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung dengan permasalahan penelitian ini, yaitu: Pejabat Dinas Kesehatan Kota Kendari, Pimpinan IAIN Kendari dan sivitas akademika IAIN Kendari (mahasiswa, karyawan dan dosen) sebagai perokok aktif dan pasif. Melalui teknik wawancara dapat diketahui peran Pemerintah Kota Kendari dan pimpinan IAIN Kendari dalam menerapkan Perda KTR di IAIN Kendari serta mengungkap pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku sivitas akedemika IAIN Kendari terkait Perda KTR.

Pada penelitian ini, terdapat tiga tahap analisis data, yaitu: Reduksi Data, Display Data, Verifikasi Data. Melalui tahapan analisis tersebut, maka metode analisis

data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif ialah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yang mempelajari objek penelitian sebagai sesuatu yang utuh sehingga dapat mengungkap serta memahami kebenaran atas objek tersebut (Soekanto : 2005). Proses analisis ini dilakukan untuk menganalisis data yang berkenaan dengan peraturan tentang KTR dan hasil wawancara peneliti dengan Pejabat Dinas Kesehatan Kota Kendari, Pimpinan IAIN Kendari dan sivitas akademika IAIN Kendari (mahasiswa, karyawan dan dosen) sebagai perokok aktif dan pasif. Data substantif dideskripsikan dan dielaborasi dengan teori sistem hukum serta melakukan penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan triangulasi data untuk menjamin kesahihan dan kevalidan data.

## **Kajian Teori**

### **1. Konsep Efektivitas dan Sistem Hukum**

Istilah “efektif” dalam KBBI berarti “apabila suatu hal memiliki efek, pengaruh, ataupun kesan” (Kemendikbud RI : 2002). Selanjutnya, efektivitas adalah kondisi untuk melihat apakah sesuatu yang diperankan berhasil atau tidak. Pada dasarnya efektivitas adalah level keberhasilan atau pencapaian terhadap suatu hal yang telah direncanakan sebelumnya. Sementara itu, hukum dimaknai seperangkat aturan yang bersifat mengikat, memiliki sanksi yang tegas, dan dibuat oleh institusi yang berwenang. Oleh karena itu, efektivitas hukum yaitu sebuah kondisi dimana hukum yang telah dibentuk berlaku secara baik dan ideal. Apabila ingin melihat apakah hukum telah berjalan efektif, maka kita harus menganalisis level ketaatan masyarakat dan penegak hukum yang menjadi pelaku implementasi sebuah peraturan. Hal ini berkaitan dengan langkah atau cara untuk melihat lebih jauh level keefektifan sebuah peraturan (Ali : 2009).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang mematuhi atau tidak terhadap sebuah peraturan. Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain (Ali : 2009):

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.

- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

Faktor-faktor di atas memberikan gambaran bahwa sebuah regulasi atau peraturan dapat berjalan dengan efektif apabila ada sebuah hubungan yang saling mendukung antara aturan hukum, penegak hukum, dan masyarakat sebagai pelaksana hukum itu sendiri. Apabila hubungan di atas dapat berjalan dengan baik dan semestinya maka apa yang akan dicita-citakan oleh pembentuk peraturan dapat tercapai. Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa hal, antara lain (Ali : 2009) :

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat).

Keefektifan sebuah peraturan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: *pertama*, ketegasan penegak hukum dalam mengawasi dan mengontrol pelaksanaan atau penerapan hukum. *kedua* kesadaran hukum masyarakat mengetahui, memahami, mensikapi dan mematuhi sebuah peraturan *ketiga*, materi dan sanksi yang jelas dan tegas yang dapat memberikan kuat *shock therapy* atau efek jera kepada masyarakat apabila melanggar sebuah peraturan. Achmad Ali menjelaskan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas

yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

Berdasarkan konsep di atas, maka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini adalah teori “sistem hukum” yang dikemukakan oleh Lawrence M. Freadman. Berdasarkan teori ini, hukum atau peraturan diposisikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari beberapa subsistem, yaitu: materi hukum, struktur/penegak hukum dan budaya hukum (Saifullah : 2007). Oleh karena itu, agar suatu hukum dapat berjalan secara efektif, maka ketiga subsistem hukum tersebut harus bersinergi dan bekerjasama. Subsistem hukum *pertama*, yaitu materi hukum: akan menganalisis materi muatan Perda KTR apakah sudah jelas dan dapat dilaksanakan. *Kedua*, struktur/penegak hukum: melihat kinerja penegak hukum (Dinas Kesehatan Kota Kendari, Pimpinan IAIN Kendari) dalam menerapkan Perda KTR di IAIN Kendari. *Ketiga*, Budaya hukum: akan menganalisis pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku sivitas akademika IAIN Kendari terkait Perda KTR.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Efektivitas Perda No. 16 Tahun 2014 Kawasan Tanpa Rokok di IAIN Kendari**

#### **a. Faktor Substansi Hukum**

Keberadaan peraturan kawasan tanpa rokok kota Kendari merupakan bagian dari usaha negara dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang kesehatan yang mengatakan bahwa “Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat baik fisik, biologi, maupun sosial” (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Selain itu, “setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat, untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan setinggi-tingginya (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Serta “setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya” (Pasal 12 Undang-Undang Nomor

39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Senada dengan itu, Kasubag Dinas Kesehatan Kota Kendari mengatakan bahwa:

“Dengan adanya peraturan kawasan tanpa rokok ini maka pemerintah sebenarnya ingin melindungi masyarakat Kota Kendari dari bahaya asap rokok yang bisa merusak kesehatan dan para perokok juga diberikan tempat yang telah ditentukan untuk melakukan kegiatan konsumsinya.”( Wawancara Samsul Bahri, Kasubag Dinas Kesehatan Kota Kendari, tanggal 20 Agustus 2021)

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Bagian Umum IAIN Kendari yang menjelaskan bahwa:

“Pemberlakuan Perda KTR ini menjadikan lingkungan kampus menjadi bersih dan teratur dari paparan asap rokok. Para dosen dan mahasiswa yang merokok dapat disediakan tempat sehingga tidak mengganggu dosen dan mahasiswa yang lainnya” (Wawancara, Amari, M.AP, Kepala Bagian Umum IAIN Kendari, tanggal 20 Agustus 2021).

Secara substansi, terdapat beberapa tujuan dari pembentukan Perda KTR, yaitu (Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok):

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. untuk mencegah perokok pemula.

Misi dari hadirnya peraturan ini memiliki nilai-nilai dukungan konstitusional dan perlindungan hak asasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan semangat Pasal 3 huruf (a) Perda KTR bahwa “memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif” (Pasal 3 huruf (a) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok).

Eksistensi peraturan kawasan tanpa rokok ini bukan hanya dipandang dalam aspek kesehatan semata, akan tetapi lebih dari itu bahwa ini merupakan upaya negara untuk hadir menciptakan kondisi keadilan dan kepastian hukum yang proporsional bagi warga negara dalam segala bidang kehidupan. Seperti

yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa hukum harus mengandung unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Soekanto : 2007).

Penetapan kawasan tanpa rokok berdasarkan peraturan ini terdapat dalam pasal 7 yaitu penerapan KTR meliputi (Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok):

- a. Tempat umum;
- b. Tempat kerja;
- c. Tempat ibadah;
- d. Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
- e. Kendaraan angkutan umum;
- f. Lingkungan tempat proses belajar mengajar;
- g. Fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- h. Prasarana olahraga.

Kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok merupakan area publik yang sangat vital bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari baik area pelayanan kesehatan, pendidikan, tempat ibadah, dan seterusnya. Peraturan ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha untuk menghadirkan keadaan yang nyaman bagi masyarakat di setiap kawasan Kota Kendari. Seperti yang dikemukakan oleh Kasubag Dinas Kesehatan Kota Kendari “kawasan tanpa rokok yang diatur oleh pemerintah kota kendari adalah wilayah publik yang menjadi poros dan aktivitas utama masyarakat yang sangat potensial bagi hadirnya kegiatan konsumsi rokok dan sejenisnya” (Wawancara Samsul Bahri, Kasubag Dinas Kesehatan Kota Kendari, tanggal 20 Agustus 2021).

Pada sisi lain, untuk memberikan efek mengikat dan memaksa kepada masyarakat peraturan kawasan tanpa rokok ini memiliki kekuatan sanksi pidana yang tertuang dalam pasal 26 ayat (1) bahwa setiap yang melanggar ketentuan kawasan tanpa rokok akan “diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)” (Pasal 26 (1) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok). Pidana ini merupakan upaya yang sangat serius dari pemerintah daerah untuk memberikan sanksi yang kuat dan mengikat bagi siapa saja yang melanggar dan melawan secara sah terhadap peraturan ini. Hal tersebut seperti disampaikan oleh Kasubag Dinas Kesehatan Kota Kendari bahwa:

“Terkait sanksi/tindak pidana ringan misalnya denda sekian ada di Peraturan Daerah Pasal 26 disitu diterangkan setiap orang yang melanggar diancam dengan pidana kurungan 6 bulan atau dengan paling banyak 50 juta rupiah” (Wawancara Samsul Bahri, Kasubag Dinkes Kota Kendari, 20 September 2021).

Dukungan terhadap sanksi pidana disampaikan oleh salah satu Mahasiswa Hukum Tata Negara IAIN Kendari bahwa “pemberlakuan sanksi kepada pelanggar dari peraturan ini dapat membuat warga kampus terutama mahasiswa untuk taat dan patuh sehingga dapat mengefektifkan pelaksanaan peraturan ini” (Wawancara Aswandi, Mahasiswa IAIN Kendari, tanggal 21 Juli 2021). Oleh karena itu, dari segi substansi keberadaan peraturan ini sangat didukung oleh pemerintah dan warga kampus IAIN Kendari dalam upaya penjagaan terhadap kesehatan dan lingkungan yang bersih dan bebas dari asap rokok.

#### **b. Faktor Struktur Hukum dan Sarana Prasarana**

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif (Soekanto : 2007).

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman (Soekanto : 2007).

Secara normatif, dalam peraturan kawasan tanpa rokok ini semua pimpinan lembaga atau badan memiliki tanggung jawab untuk melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap kawasan tanpa rokok agar pelaksanaan peraturan ini dapat berjalan dengan efektif. Hal ini termaktub dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok bahwa “Pembinaan dilakukan dalam upaya mengarahkan pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok untuk mengefektifkan tempat yang dimiliki atau dikelola oleh lembaga dan/atau badan agar bebas dari asap rokok” (Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok). Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan lembaga khususnya IAIN Kendari harus melakukan pembinaan berupa edukasi dan peringatan akan bahaya asap rokok bagi masyarakat kampus sehingga dapat menekan kuantitas perokok dalam kampus. Selain itu, pimpinan IAIN Kendari juga harus mengedukasi kepada mahasiswa yang mengkonsumsi rokok agar dapat melakukan aktivitasnya di area yang telah disediakan oleh pihak kampus sehingga tidak mengganggu warga kampus lainnya.

Pihak otoritas IAIN Kendari belum melakukan penegakkan kawasan tanpa rokok karena belum memiliki pengetahuan dan pemahaman berkaitan dengan peraturan kawasan tanpa rokok. Hal ini disampaikan oleh kabag umum IAIN Kendari bahwa:

“IAIN Kendari belum memiliki satu unit yang bertanggung jawab secara penuh terhadap pengawasan dan penegakkan tentang peraturan kawasan tanpa rokok di lingkungan kampus. Hal ini disebabkan oleh kampus belum memiliki informasi ataupun sosialisasi dari pihak pemerintah kota terkait dengan peraturan kawasan tanpa rokok ini sehingga baik pengawasan, pencegahan, dan penegakan belum dilakukan sama sekali oleh kampus” (Wawancara Amari, M.AP, Kabag Umum IAIN Kendari, tanggal 22 September 2021).

Penegakkan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok belum berjalan sesuai dengan cita-cita peraturan tersebut. Hal ini disebabkan oleh belum adanya sosialisasi ataupun informasi dari pihak pemerintah kota Kendari sehingga kampus memang belum memiliki pandangan dan pegangan secara kuat berkenaan dengan peraturan kawasan tanpa asap rokok khususnya dilembaga pendidikan. Akibatnya penegakan hukum peraturan kawasan tanpa rokok di lingkungan kampus IAIN Kendari belum efektif.

Pada dasarnya tanggung jawab pemantauan dan pengawasan atas kawasan tanpa rokok adalah pemerintah daerah khususnya pada perangkat

daerah (Dinas Kesehatan Kota Kendari). Olehnya itu, seyogyanya pihak pemerintah kota Kendari harus melakukan kegiatan sosialisasi dan kerjasama dengan kampus IAIN Kendari dalam upaya pemberian informasi, pembentukan dan pengembangan unit penegak hukum kawasan tanpa rokok dilingkungan kampus agar peraturan KTR dapat terimplementasi dengan efektif dan efisien. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kasubag Dinkes Kota Kendari bahwa: “kordinasi dan sosialisasi dari Dinas Kesehatan di IAIN Kendari kami belum laksanakan”( Wawancara Samsul Bahri, Kasubag Dinkes Kota Kendari, tanggal 20 Agustus 2021).

Berdasarkan informasi diatas, penegakan kawasan tanpa rokok di kawasan IAIN Kendari belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh Dinas Kesehatan Kota Kendari sebagai actor utama penegak Perda KTR belum berkordinasi dengan IAIN Kendari. Oleh karena itu, pihak kampus belum memiliki informasi yang cukup dalam menangani, mencegah, maupun memberikan sanksi bagi pelanggar peraturan tersebut. IAIN Kendari juga belum mempunyai satu unit yang fokus terhadap pengawasan dan pencegahan tentang kawasan tanpa rokok sehingga warga kampus masih dapat melakukan kegiatan konsumsi rokok disembarang tempat.

Gambaran empiris tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya penegakan peraturan oleh IAIN Kendari dalam menangani pihak-pihak yang melakukan kegiatan merokok di wilayah kawasan tanpa rokok sehingga peraturan tersebut diabaikan dan tidak dilaksanakan karena belum adanya sosialisasi dan kerjasama dengan pihak pemerintah Kota khususnya Dinas Kesehatan Kota Kendari sebagai penanggung jawab terhadap peraturan daerah ini.

Oleh karena itu, masalah utama dalam penegakan hukum karena secara umum pihak kampus belum memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan daerah kawasan tanpa rokok ini disebabkan karena tidak adanya sosialisasi, informasi, ataupun pengumuman yang disampaikan langsung kepada IAIN Kendari dari pihak pemerintah Kota. Berdasarkan informasi tersebut maka penegakan hukum peraturan daerah kawasan tanpa rokok di IAIN Kendari tidak berjalan dengan efektif karena *pertama*, IAIN Kendari belum mendapatkan informasi dan sosialisasi dari pihak Dinas Kota Kendari tentang peraturan

daerah ini sehingga belum dapat melakukan penegakkan hukum. *Kedua*, IAIN Kendari belum memiliki unit yang bertanggung jawab dalam penegakan dan pencegahan kawasan tanpa rokok dalam mengawal kawasan kampus yang bersih dan nyaman.

Penegakan hukum peraturan daerah kawasan tanpa rokok juga belum berjalan dengan efektif karena belum adanya sarana prasarana yang memadai dalam mendukung implementasi perda tersebut. Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkungannya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya (Soekanto : 2007).

Dalam peraturan daerah kawasan tanpa rokok kota Kendari menyebutkan bahwa setiap badan atau lembaga wajib menyediakan sarana yang berkaitan dengan informasi kawasan tanpa rokok. Hal ini termaktub dalam Pasal 6 ayat (3) bahwa “Pimpinan lembaga dan/atau badan wajib memasang tanda dilarang merokok atau pengumuman yang dapat berupa pamflet dan/atau audio visual pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya” (Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok). Kewajiban ini adalah untuk menyediakan fasilitas informasi kepada masyarakat agar mengetahui tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan merokok. IAIN Kendari sebagai lembaga pendidikan yang berada di Kota Kendari juga harus melaksanakan isi dari peraturan tersebut untuk menyediakan sarana yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok agar peraturan tersebut dapat diketahui oleh sivitas akademika sehingga dapat berjalan dengan efektif.

### **c. Faktor Budaya Hukum (Sivitas Akademika IAIN Kendari)**

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum termasuk para penegakhukumnya sehingga dikenal asumsi bahwa, “taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum dan berfungsinyahukum merupakan pertanda

hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup (Soekanto : 2007).

Sumber daya masyarakat kampus IAIN Kendari yang sadar dan patuh akan peraturan kawasan tanpa rokok sangat dibutuhkan. Seperti yang disampaikan oleh Dosen IAIN Kendari bahwa:

”Mahasiswa seharusnya memiliki kepekaan dan kesadaran untuk melihat bahwa kegiatan konsumsi rokok seharusnya tidak dilakukan di lingkungan kampus kita ini. Namun, lagi-lagi masih banyak mahasiswa yang melakukan kegiatan merokok di lingkungan kampus yang disebabkan oleh tidak adanya pengetahuan dan pemahaman mereka akan pentingnya kesehatan dan kenyamanan pembelajaran di kampus” (Wawancara Fatihani Baso, dosen IAIN Kendari, tanggal 22 September 2021).

Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang peraturan kawasan tanpa rokok masih rendah sehingga menjadi faktor utama yang menyebabkan peraturan tersebut berjalan tidak efektif. Seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan (Soekanto : 2007).

Pada hakikatnya pengetahuan hukum merupakan syarat awal seseorang dapat mengetahui dan melaksanakan suatu aturan hukum. Seorang mahasiswa IAIN Kendari mengatakan bahwa:

“Saya secara pribadi belum mengetahui akan adanya peraturan yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok ini di kampus. Mungkin disebabkan belum adanya sosialisasi dari pihak kampus ataupun juga dari pemerintah kota” (Wawancara Arif, Mahasiswa IAIN Kendari, tanggal 20 September 2021).

Kesaksian yang serupa juga disampaikan oleh mahasiswa lainnya bahwa:

“Saya tidak mengetahui tentang adanya peraturan daerah yang berbicara tentang kawasan tanpa rokok khususnya di lingkungan kampus. Jadi, banyak mahasiswa yang merokok di lingkungan kampus ini tanpa mengetahui adanya perda tersebut” (Wawancara Arbianto, Mahasiswa IAIN Kendari, tanggal 20 September 2021).

Akibat dari tidak adanya pengetahuan terhadap hukum ini, mahasiswa belum dapat membedakan kawasan atau area yang boleh atau tidak boleh dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan rokok. Informasi ini menjelaskan bahwa level pengetahuan dari mahasiswa terhadap peraturan kawasan tanpa

rokok adalah minim. Salah satu penyebab dari itu adalah tidak sampainya informasi atau sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat. Padahal Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan (Atmasasmita : 2001).

Faktor-faktor lain yang berpengaruh pula terhadap efektivitas hukum adalah faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku. Di dalam faktor masyarakat ini terdapat apa yang dinamakan budaya hukum, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum dan sistem hukum serta sikap-sikap dan nilai-nilai yang berpengaruh terhadap sikap tindak dalam hukum (peristiwa hukum) (Yudho : 1987).

Salah satu cara untuk melihat apakah sebuah peraturan itu menjadi efektif atau tidak efektif adalah melihat animo keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan peraturan tersebut. Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Hal ini berkaitan dengan cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning* bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum (Soekanto : 19820).

Kabag TU Fakultas Syariah IAIN Kendari menjelaskan bahwa:

“Perilaku merokok yang dilakukan sivitas akademika IAIN Kendari sudah berakar sejak lama. Aktivitas merokok menjadi hal yang lumrah atau biasa bagi mahasiswa khususnya karena mereka mungkin belum mengetahui bahwa lembaga pendidikan seperti kampus menjadi salah satu kawasan tanpa rokok sehingga mereka bisa merokok tanpa takut akan ditindak atau disanksi” (Wawancara Tamrin, Kabag TU Fasya IAIN Kendari, tanggal 20 September 2021).

Berdasarkan informasi diatas menunjukkan bahwa efektif tidaknya sebuah peraturan berbanding lurus dengan pengetahuan dan pemahaman akan

peraturan tersebut sehingga perilaku merokok sudah menjadi hal yang biasa dan sulit dipisahkan dalam sendi kehidupan masyarakat kampus terutama karena selama ini tidak adanya pengaturan tentang merokok sehingga penerapan kawasan tanpa rokok belum berjalan dilingkungan kampus IAIN Kendari. Melalui pengetahuan hukum maka akan lahir sebuah kesadaran hukum untuk melaksanakan sebuah peraturan. Olehnya itu, Sujono Soekanto mengatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu faktor bagi penegakan hukum yang efektif, selain faktor hukumnya, penegak hukum, fasilitas pendukung, dan budaya hukum (Soekanto : 2004).

Apabila dianalisa menggunakan teori Lawrence and Friedman berkaitan dengan efektivitas hukum maka sebuah peraturan dapat efektif apabila semua unsur dalam sistem hukum dapat terlaksana dengan baik baik substansi hukum (*legal substantion*), penegak hukum dan sarana prasarana (*legal struktur*), dan budaya hukum (*legal culture*). Berkaitan dengan hal tersebut maka ukuran efektivitas Perda KTR di IAIN Kendari dinilai berdasarkan tiga aspek tersebut.

*Pertama*, secara substansi hukum (*legal substantion*), Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2014 Tentang KTR sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Secara hakikat, Perda KTR ini merupakan operasionalisasi dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang bertujuan untuk menghadirkan sebuah kawasan yang bebas dari asap rokok agar masyarakat (sivitas akademika IAIN Kendari) terhindar paparan asap rokok yang berbahaya bagi tubuh manusia. Selain itu, Perda juga ini juga memberikan hak yang sama kepada masyarakat yang melakukan aktivitas rokok dengan dibuatkan sebuah kawasan yang tidak mengganggu masyarakat (sivitas akademika) lainnya. Oleh karena itu, substansi hukum Perda KTR ini telah memenuhi keadilan, persamaan, dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat (sivitas akademika). Selain itu, perda ini juga mengandung sanksi yang tegas bagi pelanggar baik pidana penjara ataupun denda sehingga masyarakat tidak dapat berlaku semena-semena untuk melakukan pelanggaran karena ada sanksi tegas yang telah disiapkan.

*Kedua*, dari segi penegak hukum dan sarana prasarana (*legal struktur*), penegakan hukum yang dilakukan oleh kampus IAIN Kendari belum efektif

karena sivitas akademika secara umum belum mengetahui dan memahami tentang peraturan daerah kawasan tanpa rokok ini yang disebabkan oleh tidak adanya sosialisasi dan informasi yang cukup dari pihak pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Kota Kendari sebagai penanggung jawab peraturan tersebut. Hal ini menjadikan penegak hukum tidak dapat berbuat karena tidak memiliki cara dan pandangan dalam menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kawasan tanpa asap rokok dilingkungan IAIN Kendari. Olehnya itu, dari segi penegak hukum, penerapan peraturan daerah kawasan tanpa rokok di IAIN Kendari belum berjalan dengan baik atau tidak efektif. Selanjutnya, IAIN Kendari belum memiliki sarana prasarana yang memadai berupa pengumuman, pamflet, audio visual, tempat khusus merokok, dan kawasan yang ditetapkan bebas asap rokok sehingga dukungan terhadap penerapan peraturan tersebut belum dapat berjalan dengan baik.

*Ketiga*, dari aspek budaya hukum (*legal culture*), sivitas akademika IAIN Kendari secara umum belum memiliki pengetahuan terhadap Perda KTR ini sehingga berakibat tidak adanya kesadaran hukum untuk melaksanakan peraturan tersebut. Hal ini menjadikan kegiatan merokok di lingkungan kampus menjadi hal yang lumrah, dan menjadi kebiasaan turun temurun karena tidak adanya larangan dan imbauan yang tegas untuk tidak melakukan kegiatan merokok itu. Level pengetahuan hukum yang rendah dari sivitas akademika IAIN Kendari ini menjadi salah satu penyebab tidak efektifnya Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Rendahnya kesadaran hukum ini pada dasarnya kausalitas dari kurang berjalannya fungsi sub sistem struktur hukum.

## **2. Upaya Agar Perda Kota Kendari No. 16 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di IAIN Kendari dapat Berjalan Efektif**

### **a. Kordinasi Dinas Kesehatan Kota Kendari dengan IAIN Kendari**

Pelaksanaan Perda KTR dapat berjalan dengan efektif apabila ada komitmen dan keinginan dari pihak IAIN Kendari untuk melakukan kordinasi dan kerjasama dengan pemerintah Kota Kendari khususnya Dinas Kesehatan Kota Kendari yang menjadi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang implementasi

Perda KTR. Kordinasi tersebut dapat dikonkritkan dalam sebuah MoU/PKS antara IAIN Kendari dan Dinkes Kota Kendari untuk bekerjasama dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pelaksanaan Perda KTR. Melalui MoU tersebut IAIN Kendari dapat memperoleh informasi dari Dinkes mengenai bagaimana tata cara mencegah dan mengatasi para pelanggar Perda KTR tersebut di lingkungan kampus. Hal ini disampaikan oleh Kabag Umum IAIN Kendari bahwa:

“Kampus harus melakukan MoU dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Kendari dalam sosialisasi peraturan kawasan tanpa rokok sehingga sivitas akademika IAIN Kendari tahu dan paham akan pentingnya perda tersebut sehingga kami dapat melakukan langkah-langkah atau terobosan selanjutnya dalam mengimplementasikan perda itu di kampus kita ini” (Wawancara Amari, M.AP, Kabag Umum IAIN Kendari, tanggal 22 September 2021).

Hal ini sama seperti yang disampaikan oleh Kasubag Dinkes Kota Kendari bahwa:

“Agar peraturan daerah kawasan tanpa rokok ini menyebar di lingkungan pendidikan maka kami harus melakukan kordinasi dan kerjasama dengan pihak IAIN Kendari salah satunya untuk mensosialisasikan tentang perda ini. Sebenarnya pada tahun 2014 kami sudah lakukan sosialisasi tapi hanya dalam masyarakat umum. Semoga kami juga dapat bekerja dengan pihak IAIN Kendari agar penerapan perda ini dapat berjalan efektif bukan hanya di lingkungan masyarakat akan tetapi pada lembaga perguruan tinggi juga” (Wawancara Samsul Bahri, Kasubag Dinkes Kota Kendari, tanggal 23 September 2021).

Berdasarkan informasi agar peraturan daerah kawasan tanpa rokok dapat berjalan efektif maka pihak IAIN Kendari harus melakukan kordinasi melalui Mou kepada Dinas Kesehatan Kota Kendari agar pihak Dinkes dapat melakukan sosialisasi sehingga perda tersebut dapat diketahui secara umum oleh sivitas akademika IAIN Kendari.

#### **b. Sosialisasi Masif Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok pada Sivitas Akademika**

Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh IAIN Kendari agar implementasi Perda KTR berjalan dengan efektif adalah melalui kegiatan sosialisasi secara masif kepada seluruh sivitas akademika. Secara umum, informasi mengenai adanya Perda KTR di Kota Kendari belum diketahui bahkan belum didengar oleh kalangan sivitas akademika IAIN Kendari sehingga banyak ditemukan pelanggaran yang berhubungan dengan kawasan tanpa rokok di lingkungan kampus.

Salah satu mahasiswa mengatakan bahwa:

“Kami belum pernah tahu dan mendapatkan informasi tentang peraturan tentang kawasan tanpa rokok baik di kelas ataupun seminar-seminar dikampus sehingga banyak yang merokok disembarang tempat. Seharusnya pihak kampus selalu mensosialisasikan masalah ini agar peraturan ini dijalankan dan dapat berjalan efektif” (Wawancara Rizal Darwis, Mahasiswa IAIN Kendari, tanggal 5 Oktober 2021).

Minimnya pengetahuan dan pemahaman terhadap Perda KTR ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi baik dari pihak pemerintah Kota Kendari maupun pihak IAIN Kendari. Oleh karena itu, agar implementasi Perda KTR ini dapat berjalan dengan efektif maka IAIN Kendari seyogyanya melakukan sosialisasi secara masif kepada sivitas akademika akan pentingnya Perda tersebut melalui diskusi kemahasiswaan maupun dalam seminar-seminar. Kegiatan ini sangat penting agar sivitas akademika IAIN Kendari memiliki pengetahuan awal tentang eksistensi Perda KTR. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kabag Umum IAIN Kendari bahwa:

“Kami setelah mengetahui tentang peraturan tersebut maka kami akan melakukan sosialisasi kepada mahasiswa melalui pengumuman, pamflet atau tulisan-tulisan di mading yang mengajak para sivitas akademika IAIN Kendari untuk mengetahui dan patuh terhadap peraturan kawasan tanpa rokok. Bisa juga melalui seminar-seminar yang membahas tentang perda tersebut sehingga perda tersebut dapat berjalan dengan efektif dilingkungan kampus ini” (Wawancara Amari, M.AP, Kabag Umum IAIN Kendari, tanggal 22 September 2021).

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kasubag Dinkes Kota Kendari bahwa:

“Upaya yang kami lakukan dengan jangan bosan-bosan menyampaikan edukasi, komunikasi, dan informasi kepada masyarakat mungkin bisa dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, kerabat lainnya. Ketika kita bosan makan susah untuk menimbulkan kesadaran orang serta jangan putus asa. Selain itu, bentuk sosialisasi yang kami lakukan terutama dilingkungan masyarakat yaitu memberikan edukasi, komunikasi, dan informasi terkait KTR dan juga kami berikan spanduk di beberapa tempat yang bertuliskan kawasan tanpa rokok dan spanduknya telah dipasang” (Wawancara Samsul Bahri, Kasubag Dinkes Kota Kendari, tanggal 23 September 2021).

Berdasarkan informasi di atas, hal yang dapat menjadikan peraturan kawasan tanpa rokok ini dapat berjalan efektif dilingkungan IAIN Kendari adalah melalui langkah sosialisasi secara massif dan berkelanjutan serta pemasangan spanduk/pengumuman dilarang merokok di area KTR agar peraturan ini akan selalu diingat dan disadari oleh seluruh sivitas akademika.

### **c. Pembentukan Tim Khusus KTR di IAIN Kendari**

IAIN Kendari merupakan salah satu lembaga yang termasuk dalam kawasan tanpa rokok berdasarkan Perda KTR sehingga pembentukan sebuah Tim khusus yang melakukan pengawasan terhadap KTR adalah sebuah keharusan. Pembentukan tim ini

dapat bertujuan untuk melakukan pengawasan dan penanganan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh sivitas IAIN Kendari. Selain itu, tim ini dapat juga berfungsi untuk melakukan sosialisasi secara kontinyu akan pentingnya Perda KTR kepada sivitas IAIN Kendari. Seperti yang disampaikan oleh Kabag Umum IAIN Kendari bahwa:

“Demi efektifnya peraturan kawasan tanpa rokok ini maka kami nantinya akan membentuk sebuah tim atau unit yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelanggar peraturan ini. Dengan adanya unit tersebut maka setiap sivitas akademika tidak akan lagi merokok disembarang tempat sehingga implementasi peraturan dapat berjalan dengan efektif” (Wawancara Amari, M.AP, Kabag Umum IAIN Kendari, tanggal 22 September 2021).

Hal ini juga disepakati oleh salah satu mahasiswa IAIN Kendari bahwa:

“Kampus seharusnya memiliki sebuah unit yang berfungsi melakukan sosialisasi tentang pentingnya kesehatan yang salah satunya adalah terhindar dari paparan asap rokok karena juga soal ini sudah ada dalam peraturan daerah jadi wajib dilaksanakan agar bisa efektif pelaksanaannya” (Wawancara Mustakim, Mahasiswa IAIN Kendari, tanggal 25 September 2021).

Melalui tim ini, setiap pelanggar juga dapat ditindak tegas atau disanksi pidana sesuai dengan peraturan daerah KTR. Sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara ataupun pidana. Tim ini juga nantinya dapat melakukan pengumpulan data berkenaan dengan level keefektifan Perda KTR dilingkungan kampus sehingga menjadi bahan pertimbangan dan informasi bagi implementasi Perda KTR selanjutnya sehingga pelaksanaan Perda tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien.

#### **d. Penyediaan Tempat Bebas Asap Rokok**

Demi mewujudkan IAIN Kendari sebagai kampus yang bebas asap rokok maka kampus harus menyediakan kawasan atau tempat yang bebas akan asap rokok sesuai dengan perintah Perda KTR Kota Kendari. Penyediaan kawasan tanpa asap rokok ini akan mendukung kampus IAIN Kendari menjadi kawasan yang bersih dan nyaman dari paparan asap rokok sehingga implementasi Perda KTR dapat berjalan dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang mahasiswa bahwa:

“kampus harus menyediakan tempat atau kawasan yang bebas asap rokok bagi mahasiswa sehingga tidak bercampur dengan mahasiswa yang merokok sehingga mahasiswa bisa nyaman karena jujur saja asap rokok itu baunya sangat mengganggu sekali bagi saya” (Wawancara Rida, Mahasiswa IAIN Kendari, tanggal 25 September 2021).

Namun sebaliknya, pihak kampus juga harus menyediakan sebuah kawasan yang dapat digunakan oleh para perokok untuk melakukan aktivitas konsumsi rokoknya sehingga hak-hak konstitusinya dapat diberikan. Melalui penyediaan tempat kawasan

tanpa asap rokok dan kawasan bagi perokok oleh kampus maka hal itu merupakan bentuk dukungan terhadap implementasi Perda KTR sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Kepala bagian Umum IAIN Kendari menyampaikan bahwa:

“Kami nanti akan menentukan tempat-tempat mana yang menjadi kawasan tanpa rokok dan kawasan yang bisa digunakan untuk merokok sehingga kenyamanan dapat diperoleh semua sivitas akademika IAIN Kendari” (Wawancara Amari, M.AP, Kabag Umum IAIN Kendari, tanggal 22 September 2021).

Melalui penyediaan kawasan-kawasan tersebut maka peraturan tersebut dapat berjalan dengan efektif karena semua sivitas akademika memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh haknya baik perokok pasif maupun perokok aktif. Berdasarkan informasi diatas setidaknya ada empat upaya yang dilakukan oleh IAIN Kendari untuk mendukung efektivitas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu *pertama*, IAIN Kendari melakukan kordinasi dengan Dinas Kesehatan Kendari, *kedua*, IAIN Kendari melakukan sosialisasi secara massif kepada sivitas akademika, *ketiga*, IAIN Kendari membentuk satu unit atau tim yang berfungsi mengawasi pelaksanaan KTR, dan *keempat*, IAIN Kendari menyediakan tempat atau kawasan yang dapat bebas asap rokok dan kawasan yang dapat digunakan merokok.

### **Penutup**

Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu: *Pertama*, Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di IAIN Kendari secara umum belum berjalan secara efektif. Berdasarkan teori sistem hukum hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu: *Pertama*, faktor struktur hukum. Pihak Dinas Kesehatan Kota Kendari belum melakukan kordinasi dengan lembaga IAIN Kendari terkait sosialisasi Perda KTR di lembaga Pendidikan. Hal ini diperparah dengan tidak tersedianya sarana prasarana yang memadai terkait KTR di IAIN Kendari. *Kedua* dari aspek budaya hukum (*legal culture*), sivitas akademika IAIN Kendari secara umum belum memiliki kesadaran hukum (pengetahuan hukum) terhadap terhadap Perda Kawasan Tanpa Rokok di lembaga pendidikan. Sehingga dengan mudah ditemukan sivitas akademika merokok di lingkungan kampus. Hal ini merupakan akibat langsung dari tidak berjalannya fungsi sub sistem struktur hukum. *Kedua*, Beberapa upaya yang dilakukan

oleh IAIN Kendari agar Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ini dapat berjalan efektif yaitu, *Pertama*, Dinas Kesehatan Kendari melakukan kordinasi dan kerjasama dengan IAIN Kendari terkait sosialisasi secara masif Perda KTR kepada sivitas akademika.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, (2009), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana.
- Andika Yunifar, (2017), *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Tentang Sosialisasi Iklan Layanan Masyarakat Kawasan Tanpa Rokok*.
- Hestu Cipto Handoyo, (2009), *Hukum Tata Negara Indonesia “Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi”*, Jakarta: Universitas Atma Jaya.
- Jurgens V, Ess S, Phuleria HC, Fruh M, Schwenkglens M, Frick H, et al. (2013), *Tobacco-related cancer mortality: projections for different geographical regions in Switzerland*. Swiss Med Wkly
- Kemendikbud RI, (2002), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Muhammad Rafli Maulid, (2017), *Evaluasi Implementasi Perda Kab. Serang No. 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Wilayah Kecamatan Ciruas*.
- Romli Atmasasmita, (2001), *Reformasi Hukum, Hak asasi manusia & Penegakan hukum*, Bandung: Mandar maju.
- Saifullah, (2007), *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto, (1982) *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- , (1985), *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Bandung: Remaja Karya.
- , (2005), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Jakarta.
- , (2007), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , (2007), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono, (2010), *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Tadzimirwa et. all. (2019). *Challenges for dedicated smoking cessation services in developing countries*. South African Medical Journal Volume 109, Issue 6: Volume 109 Number 6.

Winanrno Yudho dan Heri Tjandrasari, “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat”, Jurnal Hukum dan Pembangunan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok